

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A
Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

No. 101 K. 15/215 /101/74.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/ Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 31 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENGINGAT PJLA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini ;

N a m a : Mdr. Nurul Huda
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
A l a m a t : Pesanggrahan / Paguyangan
Didirikan tahun : 1965
Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum :
Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 129 / 0

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

Ditetapkan di : B r e b e s
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

(H S J A T I B I)